

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Randy Aditya Pratama, S.H., Moh. Ikhwan Mufti, S.H., M.H. dan Syah Reza Akbari, S.H., Para Advokat Pada Kantor Hukum “Randy & Rekan” beralamat di Jl. Raya Pondok Rajeg No.3, Multazam Residence, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3010/RSK/3244/2020 tanggal 19 Maret 2021 dengan Domisili Elektronik pada alamat email: *ikhwanmf@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Maret 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Kurniadi, S.H., Mohamad Taufik, S.H. dan Muhamad Adi Cahyaningtyas, S.H., Para Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum “Jun & Kurniadi Law Office” beralamat di Graha Cipta Sejahtera Jl. Mampang

Prapatan XV No.10 RT.00 RW.005, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 807/RSK/3244/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan Domisili Elektronik pada alamat email: *putrakurniadi01@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 2 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas 195 M2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 03744/2001 atas nama Penggugat yang terletak di Kota Depok, dengan batas-batas:

Utara : Tetangga;

Timur : Tetangga;

Selatan : Tetangga;

Barat : Tetangga;

Sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi secara Hukum;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat secara sukarela dan dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;
5. Menolak petitum Penggugat Konvensi poin 6 dan 7 dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 195 M² dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Rumah dengan Nomor: 03744/2001 atas nama Penggugat yang terletak di Kota Depok, dengan batas-batas:
Utara : Tetangga;
Timur : Tetangga;
Selatan : Tetangga;
Barat : Tetangga;
Sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi Ecourt tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diunggah tanggal 21 Mei 2021 oleh *ikhwanmf@gmail.com* dan diverifikasi oleh Pengadilan Agama Depok tanggal 31 Mei 2021 yang pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 2 Maret 2021;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Mei 2021 yang diunggah oleh *putrakurniadi01@gmail.com* dan diverifikasi tanggal 31 Mei 2021 yang pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 unit Rumah (Tanah dan Bangunan) Tanah dan Bangunan seluas 195 M² dengan Sertipikat Rumah dengan Nomor: 03744/2001 yang terletak di Kota Depok atas nama Penggugat dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan Rumah Tetangga
 - Timur : Berbatasan dengan Rumah Tetangga
 - Selatan : Berbatasan dengan Rumah Tetangga
 - Barat : Berbatasan dengan Rumah TetanggaSebagai Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi secara Hukum;
3. Menetapkan bagian harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Penggugat;

4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari pembagian harta bersama tersebut seketika dan sekaligus saat putusan ini dibacakan secara sukarela dan dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas perbuatan tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 480.000.000 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) atas ketelambatan melaksanakan isi Putusan ini setiap hari sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verzet, kasasi dan Peninjauan kembali (uit voorbaar bijvooraad);
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Maret 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 9 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* tanggal 18 Maret 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 9 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok

dengan surat Nomor W10-A/2731/HK.05/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Maret 2021, putusan diucapkan pada tanggal 2 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1442 *Hijriah* dan disampaikan kepada para pihak pada tanggal itu juga dengan melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 2 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1442 *Hijriah*, memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. sesuai dengan laporan hasil

mediasi tanggal 17 November 2020 ternyata pula mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. PERMA Nomor 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2020, pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Nganjuk Jawa Timur pada tanggal 2 Januari 1987, sesuai Surat Keterangan Kawin Nomor 569/I/1987 tanggal 2 Januari 1987, akan tetapi kemudian bercerai pada tanggal 7 September 2010 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2010/PA.Dpk dan Akta Cerai Nomor <No AC>/AC/2010/PA.Dpk;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 195 M² di atasnya dibangun satu unit rumah dengan sertifikat Nomor 03744/2001 terletak di Kota Depok atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tetangga;
- Sebelah Timur : Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tetangga;
- Sebelah Barat : Tetangga;

Harta tersebut belum dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa objek tersebut yang saat ini dalam penguasaan Tergugat bersifat profit. Potensi profit objek tersebut setiap bulannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disewakan 1 kost perbulan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pasca cerai 2010, Penggugat sama sekali tidak mendapatkan bagian yang seharusnya menjadi hak Penggugat. Seluruh profit dari usaha sewa kost tersebut seluruhnya dimanfaatkan oleh Tergugat;
5. Bahwa atas hal tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat tersebut sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya kost perbulan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 10 kamar kost Rp800.000,00 X 10 kamar = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Profit kost selama 10 tahun Rp8.000.000,00 X 120 bulan (10 tahun) = Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah:

1. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Januari 1987 dan telah bercerai pada tanggal 7 September 2010

berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G./2010/PA.Dpk dan Akta Cerai Nomor <No AC>/AC/2010/PA.Dpk (Vide bukti P.3 dan P.2);

2. Bahwa benar selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang dibangun di atasnya satu unit rumah seluas 195 M2 dengan sertipikat Nomor 03744/2001 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tetangga;
- Sebelah Timur : Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tetangga;
- Sebelah Barat : Tetangga;

(Vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui atau tidak membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang berkenaan dengan obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat atas hal tersebut dapat dikabulkan dan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan obyek gugatan tersebut di atas dapat dipertahankan dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan masih perlu dibuktikan lebih lanjut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa apakah obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 2 yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat tersebut belum dibagi dua berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa obyek gugatan berupa 1 (satu) unit rumah terdapat sewa kost-kostan 10 (sepuluh) pintu yang secara fisik dalam penguasaan Tergugat, karena Tergugat membutuhkan tempat tinggal untuk merawat, memelihara dan membesarkan sendiri keempat orang anak pasca perceraian Penggugat dengan Tergugat yang saat itu memerlukan biaya besar, karena Penggugat selama ini tidak pernah memikirkan kebutuhan anak-anak, begitu pula biaya pemeliharaan rumah dan perbaikannya ditanggung sendiri oleh Tergugat. Namun sertipikat tanah ada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa sebelum gugatan ini oleh Penggugat diajukan, ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat menjual obyek gugatan ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada keempat orang anak Penggugat dan Tergugat secara mencicil dan hasilnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing memperoleh setengah bagian atau 50:50, yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat telah menerima uang muka sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari penjualan obyek gugatan dari pihak lain, dan menjaminkan obyek gugatan tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak pernah menyepakati menjual obyek gugatan kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara mencicil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah secara diam-diam telah menjual dan menjaminkan obyek gugatan tersebut kepada pihak lain, Penggugat hanya berhutang kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan selama 4 tahun, biaya hidup, kontrakan dan biaya terapi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat ditolak oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR kepada Tergugat dibebani wajib pembuktian dan untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari T.1 sampai dengan T.11 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.9, T.10 dan T.11 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, di persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat-alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan, sebab kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUHPdt.);

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa Surat Pernyataan Penggugat yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2019 tentang penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Tergugat sebagai bagian pembayaran rumah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan tetapi dalam surat tersebut tidak disebutkan secara jelas rumah yang dijadikan obyek jual beli tersebut dan tidak menunjuk surat perjanjian jual beli sebagai dasar pembayaran atas harga rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi I bernama SAKSI I bin Penggugat dan saksi II bernama SAKSI II bin Penggugat menerangkan bahwa rumah yang menjadi obyek sengketa harta bersama tersebut telah dibeli oleh saksi I seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya saksi I menerangkan bahwa ia telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun saksi I tidak memperlihatkan surat perjanjian jual beli sebagai bukti adanya transaksi jual beli rumah dengan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi III dan saksi IV, kesaksiannya tidak relevan dengan hal tersebut di atas, sebab tidak mengetahui adanya transaksi jual

beli antara Penggugat dengan Saksi I, karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat mengenai telah terjadinya transaksi jual beli antara Penggugat dengan saksi I tidak terbukti, maka bantahan Tergugat tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan ditolak, maka harus dinyatakan bahwa obyek gugatan tersebut belum dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembagiannya adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian merupakan hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi merupakan hak milik Tergugat (Vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3, 4 dan 5, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh sebab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian (Vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti baik alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu alat buktipun yang dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetapi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya merupakan pengulangan tuntutan Tergugat Dalam Konvensi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 banding Pembanding agar dinyatakan harta berupa sebidang tanah seluas 195 M² dan bangunan rumah di atasnya sertipikat Nomor: 03744/2001 yang terletak di Kota Depok, oleh karena obyeknya sama dengan petitum angka dua gugatan Penggugat dan telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar dinyatakan sah kesepakatan jual beli harta bersama sebagaimana petitum angka 2 di atas antara Tergugat Rekonvensi sebagai penjual dengan keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli, yang dibeli secara dicicil tiap bulan sebagaimana petitum angka 3, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan bahwa petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dsengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bidang jual beli bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga petitum Penggugat Rekonvensi angka 4, 5, 6, 7 dan 8 karena secara koneksitas terkait dengan petitum angka 3, maka harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi angka 9 agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah menjaminkan sertifikat tanah kepada pihak ke tiga tanpa seizin Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi sebagaimana Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi angka 10 yakni mohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) seluruhnya, maka petitum angka 10 pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) pula;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 2 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1442 *Hijriah*, sepenuhnya dapat

dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 2 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1442 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas 195 M² dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03744/2001 atas nama Penggugat yang terletak di Kota Depok dengan batas-batas:
Utara : Tetangga;
Timur : Tetangga;
Selatan : Tetangga;
Barat : Tetangga;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari hara bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat secara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan Kantor Lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
5. Menolak petitum Penggugat poin 6 dan 7 dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor<No>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 12 Agustus 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rahmat Setiawan, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H